

UPAYA PAKSA BADAN (*LIJFSDWANG*) TERHADAP DEBITOR YANG TIDAK KOOPERATIF

Oleh :

Nina Yolanda

Fakultas Hukum Universitas Palembang

Email ninayolanda51@yahoo.co.id.

ABSTRACT

Objective: To analyze and describe the forced effort of the body (*lijfsdwang*) against uncooperative debtors. Research method: research using normative juridical method. The results of the study: Requested the supervisory judge to issue a summons with the objective of presenting the debtor's bankruptcy debtor to the meeting or creditors meeting, delivering a warning letter instructing the debtor to comply with specific actions in bankruptcy, asking the supervisory judge to use the instruments available in Article 84 of the Law, ie to hold the debtor hostage. The weakness of bankruptcy law enforcement is due to: the lack of goodwill of the court (Commercial Court) to carry out the body's forced efforts only for trivial reasons; the reason for the forced implementation of the body in the UUK is easily avoided by uncooperative uncooperative debtors, whereas the reason for the institution's implementation of agency force is to impose coercion on debtors who are able to pay but do not pay their debts to creditors, so they do not hang around and hide even the master property that has been declared bankrupt. Ketentuan this naughty debtor shelter from the threat of force body. The debtor can easily meet both criteria in the provisions of this UUK. Therefore, the authors suggest that a revision of the provision of force in this UUK.

Keywords: Forced Attempts Body; Bankrupt

ABSTRAK

Tujuan penelitian : untuk menganalisis dan menjabarkan Upaya paksa badan (*lijfsdwang*) terhadap debitor yang tidak kooperatif. Metode penelitian: peneliti menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian: Meminta hakim pengawas untuk mengeluarkan surat panggilan yang bertujuan untuk menghadirkan debitor pailit kemuka sidang atau rapat kreditor, menyampaikan surat teguran yang memerintahkan debitor agar mematuhi tindakan-tindakan khusus dalam kepailitan, meminta hakim pengawas untuk menggunakan instrumen yang tersedia pada Pasal 84 UUK, yaitu untuk menyandera debitor tersebut. Faktor lemahnya penegakan hukum kepailitan disebabkan: kurangnya niat baik pihak pengadilan (Pengadilan Niaga) untuk melaksanakan upaya paksa badan hanya karena alasan sepele; alasan pelaksanaan paksa badan dalam UUK mudah sekali dihindari oleh debitor nakal yang tidak kooperatif, padahal alasan penerapan lembaga paksa badan adalah untuk memberikan paksaan bagi para debitor yang mampu membayar namun tidak mau membayar utang-utangnya kepada kreditor, sehingga mereka tidak berkelir dan menyembunyikan bahkan menguasai harta yang sudah dinyatakan pailit. Ketentuan inilah debitor nakal berlindung dari ancaman paksa badan. Debitor dengan mudah dapat memenuhi kedua kriteria dalam ketentuan UUK ini. Oleh karena itu penulis menyarankan agar dilakukan revisi terhadap ketentuan upaya paksa badan dalam UUK ini.

Kata Kunci : Upaya Paksa Badan; Pailit

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara harfiah, kepailitan berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan pailit. Jadi pailit adalah *suatu kondisi dimana seorang debitor tidak lagi mampu membayar utang-utangnya*

yang telah jatuh tempo kepada lebih dari seorang kreditor. Pengertian lain dari pailit menurut Retno Wulan Sutantio¹ adalah eksekusi massal yang

¹ Retno Wulan Sutantio, dalam Annalisa Y., *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alternatif Penyelesaian*

ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta dengan melakukan sitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditor yang dilakukan dengan pengawasan pihak berwajib.

Dengan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka pihak yang dinyatakan pailit, tidak memiliki kekuasaan lagi untuk mengelola kekayaannya (Prof.DR. Joni Emirzon, SH., M.Hum. diistilah dengan “*mati perdata*”). Pada proses selanjutnya, pihak yang berwenang untuk “mengurusi dan membereskan”² harta yang dinyatakan pailit tersebut sejak pernyataan pailit dinyatakan adalah kurator. Kuratorlah yang memegang peranan utama dalam mengurus dan membereskan harta pailit harta pailit.

Putusan pernyataan pailit terhadap debitor membawa dampak yang sangat besar bagi para kreditor debitor pailit tersebut. Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah, bagaimana mereka mendapatkan hak-haknya atas harta debitor pailit tersebut. Siapa yang akan mengurus pembagian harta debitor pailit tersebut

kepada kreditor berdasarkan hak mereka masing-masing. Yang menjadi persoalan utama dalam kepailitan sebagaimana diungkapkan Profesor Warren³ adalah siapa yang berhak dan bagaimana membagi harta debitor pailit. Terhadap pernyataan ini, di Indonesia telah diatur bahwa yang berhak melakukan itu adalah Balai Harta Peninggalan dan Kurator.

Peranan yang demikian penting ini sangat disayangkan jika tidak didukung oleh kemampuan personal kurator dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai kurator. Hal yang sama juga akan berakibat kurang maksimal, jika pihak yang berhubungan langsung dengan pailitnya suatu perusahaan/individu, tidak atau kurang paham tentang apa, siapa dan bagaimana peranan kurator dalam suatu kepailitan.

Dalam menjalankan tugasnya tersebut, kurator harus memahami bahwa tugasnya tidak sekedar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkannya untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor, namun sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut. Lebih jauh lagi, kurator dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk mentaati standar profesi dan etika. Hal ini untuk menghindari adanya benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor.

Dalam standar profesi kurator dan pengurus, kurator sangat dituntut untuk menjalin kerjasama yang baik dengan debitor pailit. Kegagalan kurator membina kerjasama dengan

Utang-piutang), Unsri, Palembang, 2007, halaman. 37.

² Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak debitor dinyatakan pailit sampai dengan debitor mengajukan rencana perdamaian. Dalam mengurus harta pailit, kurator harus melakukan tindakan antara lain : (1) mendata, melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit. Baik debitor maupun kreditor harus sama-sama didengar untuk dapat menentukan status, jumlah dan keabsahan utang piutang antara debitor pailit dengan para kreditornya. (2) melakukan penelitian asset debitor pailit termasuk tagihan-tagihan yang dimiliki debitor pailit sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang harus diambil oleh kurator untuk menguangkan tagihan-tagihan tersebut. Sedangkan pembereskan dimulai setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitor dihentikan.

³ David G. Epstein, Steve H. Nickles dan James J. White, dalam Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pembereskan Harta Pailit*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004. halaman. 11.

debitor pailit dapat menyebabkan hambatan bagi proses kepailitan itu sendiri. Memang tidak mudah untuk menjalin hubungan dengan debitor pailit, terlebih lagi debitor dinyatakan pailit atas permintaan/permohonan kreditor. Pada situasi seperti ini, debitor akan senantiasa berfikir bahwa tindakan kurator semata-mata untuk keuntungan kreditor dan tidak memperhatikan kerugian yang diderita oleh debitor. Hal ini berbeda jika permohonan pailit tersebut diajukan oleh debitor pailit itu sendiri. Dalam hal ini kurator akan memperoleh kerjasama yang baik dari kreditor pailit.⁴

Namun demikian, jika debitor dinilai tidak kooperatif, yaitu apabila mereka menolak, baik jika diminta atau tidak oleh kurator, untuk bekerja sama menjalankan dalam menjalankan proses kepailitan, kurator harus tetap berusaha untuk memperoleh harta debitor pailit dengan cara-cara yang ditentukan dalam aturan kepailitan.

Pada kenyataannya, walau tugas dan wewenang kurator telah ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan, dalam prakteknya masih saja terjadi permasalahan yang dihadapi kurator sehingga kinerja kurator menjadi terhambat. Misalnya, debitor pailit tidak mentaati putusan Pengadilan Niaga yang telah *inkracht*, atau bahkan menolak untuk dieksekusi. Oleh sebab itu, melalui makalah ini, penulis akan mencoba membahas upaya-upaya kurator terhadap debitor yang tidak kooperatif.

Dalam putusan pernyataan pailit, setiap saat setelah putusan itu, atas usulan hakim pengawas, pengadilan dapat memerintahkan penahanan bagi si pailit. Perintah itu dikeluarkan setelah putusan pailit atas permohonan

kurator atau kreditor karena debitor pailit tidak kooperatif dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Namun kenyataannya, dalam kasus kepailitan dimana debitor telah dinyatakan pailit, debitor pailit masih bebas melakukan hubungan hukum dengan pihak lain dengan menggunakan asset yang seharusnya telah masuk dalam daftar boedel pailit, tanpa adanya kekuatan dari kurator untuk menghentikannya. Bahkan bila debitornya orang “kuat”, malah putusan pailit tersebut hamper tidak berguna baginya.

Kenyataan diatas sungguh sangat menyedihkan, karena dasar hukum untuk melakukan tindakan tegas bagi debitor tersebut telah tersedia. Pasal 84 UUK telah mengatur bahwa, penyanderaan dapat dilakukan bagi debitor yang tidak mematuhi keputusan dari Pengadilan Niaga. Namun kenyataan dilapangan menunjukan dalam beberapa kasus debitor yang telah dinyatakan pailit dan tidak mau bekerja sama tetap menjalani kehidupan seperti saat ia belum dinyatakan pailit.

B. Permasalahan

Tidak semua debitor akan bekerjasama dengan baik dengan kurator, terutama jika debitor tersebut “dipaksa” pailit oleh para kreditor sehingga debitor tersebut tidak ikhlas melepaskan hartanya untuk dibagikan kepada kreditor. Jika kondisi seperti tercipta, maka ada kemungkinan si debitor akan melakukan usaha-usaha illegal untuk menyelamatkan kembali hartanya yang telah dipailitkan oleh Pengadilan Niaga. Dari uraian ini, yang menjadi permasalahan dalam makalah ini adalah

1. Apa-apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh kurator terhadap debitor yang tidak kooperatif tersebut ?

⁴ Standar Profesi Kurator dan Pengurus, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

2. Apa factor penyebab Upaya Paksa Badan (*lijfsdwang*) tidak efektif dilaksanakan dalam penegakan hukum kepailitan ?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif.

Tujuan penelitian: untuk menganalisis dan menjabarkan Upaya paksa Badan (*Lijfsdwang*) terhadapdebitor yang tidak kooperatif

II. PEMBAHASAN

A. Tugas Dan Wewenang Kurator

Dalam Peraturan Kepailitan yang lama, yang menjadi kurator hanyalah Balai Harta Peninggalan (BHP) saja, akan tetapi dengan adanya Undang-Undang yang baru diperluas menjadi Balai Harta Peninggalan dan Kurator lain, yaitu perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus atau membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI sebagai kurator.⁵

Tugas utama kurator adalah melakukan pengurusan dan pembereskan harta pailit. Dalam Pasal 67 ayat (1) UUK, kurator mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas pengurusan dan /atau pembereskan harta pailit. Menurut Jerry Hoff, tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak para krditor yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka.⁶ Oleh karena itu, kurator tidak hanya bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kurator, tetapi juga ia harus memperhatikan

kepentingan debitor yang pailit. Kepentingan-kepentingan ini tidak hanya diabaikan sama sekali.

Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakannya adalah untuk kepentingan harta pailit. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang kurator perlu memilah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan UUK,⁷

- (i) kewenangan yang dapat dilakukan tanpa harus memberitahukan atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari debitor atau salah satu organ debitor, meskipun untuk tindakan tersebut jika dalam keadaan diluar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian tidak dipersyaratkan.
- (ii) kewenangan yang dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain, dalam hal ini hakim pengawas. Misalnya tindakan kurator untuk mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga dengan membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas benda lainnya.

Secara garis besar, tugas kurator dibagi atas 2 (dua) tahap, yaitu tahap pengurusan dan tahap pembereskan.⁸

1. Pengurusan Harta Pailit

Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak debitor dinyatakan pailit sampai dengan debitor mengajukan rencana perdamaian, dimana rencana perdamaian diterima oleh kreditor dan dihomologasi oleh majelis hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat, kurator harus

⁵ Joni Emirzon, 2003, *Hukum Bisnis Indonesia*, PT. Prehalindo Jakarta, halaman. 141.

⁶ Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, (Indonesian Banckruptcy Law)*, diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Jakarta, Tetanusa, 2000. halaman. 65.

⁷ Lihat Pasal 67 ayat (2) dan ayta (3) UUK

⁸ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pembereskan Harta Palit*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004. halaman. 72.

melakukan tindakan antara lain :
(1) mendata, melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit. Baik debitor maupun kreditor harus sama-sama didengar untuk dapat menentukan status, jumlah dan keabsahan utang piutang antara debitor pailit dengan para kreditornya. (2) melakukan penelitian asset debitor pailit termasuk tagihan-tagihan yang dimiliki debitor pailit sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang harus diambil oleh kurator untuk menguangkan tagihan-tagihan tersebut.

Dalam tahap ini, kurator harus melindungi keberadaan kekayaan debitor pailit dan berusaha berusaha mempertahankan nilai kekayaan tersebut. Setiap tindakan yang dilakukan diluar kewenangannya dalam tahap ini harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas, sebagai contoh melakukan penjualan kekayaan debitor pailit⁹ atau mengagunkan kekayaan debitor pailit¹⁰.

2. Pemberesan Harta Pailit

Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitor dihentikan. Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memperhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai salah satu atau lebih kesatuan usaha (*going concern*) atau atas masing-masing harta pailit.

Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan dimuka umum atau apabila dibawah tangan dengan persetujuan

hakim pengawas¹¹. Dalam melaksanakan penjualan harta debitor pailit, kurator harus memperhatikan hal sebagai berikut :¹²

- (1) Harus menjual untuk harga yang paling tinggi;
- (2) Harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat dikemudian hari;
- (3) Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitor pailit.

Kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- (1) Setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit;¹³
- (2) Memulai pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan pailit;¹⁴
- (3) Memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat dibereskan;¹⁵
- (4) Menggunakan jasa bantuan debitor pailit guna keperluan pemberesan harta pailit, dengan memberikan upah;¹⁶

B. Hubungan Kurator Dengan Debitor Pailit

¹¹ Standar Profesi Kurator Dan Pengurus Indonesia, *Op. cit.*

¹² Rudy A. Lontoh, dalam Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Palit*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004. halaman. 85.

¹³ Lihat Pasal 165 UUK.

¹⁴ Lihat Pasal 170 Ayat (1) UUK.

¹⁵ Lihat Pasal 171 Ayat (2) UUK.

¹⁶ Standar Profesi Kurator dan Pengurus, *Op. cit.*

⁹ Lihat Pasal 98 UUK

¹⁰ Lihat Pasal 67 Ayat (3) UUK

Selain kemampuan individual kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit sangat dituntut, hal yang paling penting untuk menyelesaikan tugas seorang kurator adalah kerja sama yang baik dari debitor pailit.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kurator sangat dituntut untuk menjalin kerja sama yang baik dengan debitor pailit. Kegagalan kurator membina kerja sama yang baik dengan debitor pailit, dapat menjadi hambatan bagi proses kepailitan itu sendiri. Memang tidak mudah menjalin hubungan dengan debitor pailit, terlebih jika debitor dinyatakan pailit karena permohonan kreditor. Pada situasi seperti ini, debitor akan senantiasa berfikir bahwa tindakan kurator semata-mata untuk keuntungan kreditor dan tidak memperhatikan kerugian yang diderita oleh debitor. Hal ini berbeda jika permohonan pailit tersebut diajukan oleh debitor pailit itu sendiri. Dalam hal ini kurator akan memperoleh kerjasama yang baik dari kreditor pailit.¹⁷

Untuk memperoleh kerja sama yang baik dari debitor, tidak berarti bahwa kurator harus mengikuti keinginan debitor demi terciptanya keharmonisan hubungan, tetapi dalam kerangka professional, seorang kurator harus tetap berada pada jalur bahwa ia harus menyelamatkan harta pailit. Oleh karena itu, kurator wajib memberitahukan dan mengingatkan debitor pailit secara tertulis tentang kewajiban dan larangan atau pembatasan yang harus dipatuhinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, jika debitor dinilai tidak kooperatif, yaitu apabila mereka menolak, baik diminta atau

tidak oleh kurator, untuk bekerja sama dalam menjalankan proses kepailitan, kurator harus tetap berusaha untuk memperoleh harta debitor pailit dengan cara-cara yang ditentukan dalam aturan kepailitan.

Debitor harus memahami bahwa tindakan kurator bukanlah semata-mata untuk kepentingan kreditor, melainkan untuk kepentingan si debitor juga. Oleh karena itu, kerja sama yang baik dari debitor sangat diharapkan. kerja sama yang dimaksud antara lain :¹⁸

1. memberikan seluruh data dan informasi sehubungan dengan harta pailit secara lengkap dan akurat;
2. menyerahkan seluruh kewenangan pengurusan harta pailit dan usahanya pada kurator dan tidak lagi menjalankan sendiri;
3. jika diminta, membantu kurator dalam menjalankan tugasnya; dan
4. tidak menghalangi, baik sengaja atau tidak, pelaksanaan tugas kurator;

Terhadap debitor pailit yang tidak kooperatif, upaya yang dilakukan oleh kurator antara lain *kurator dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk dapat diambil tindakan-tindakan hukum agar debitor pailit dapat segera mematuhi proses kepailitan*. Tindakan ini dapat bervariasi misalnya : (1) meminta hakim pengawas untuk mengeluarkan surat panggilan yang bertujuan untuk menghadirkan debitor pailit kemuka sidang atau rapat kreditor, (2) menyampaikan surat teguran yang memerintahkan debitor agar mematuhi tindakan-tindakan khusus dalam kepailitan, (3) meminta hakim pengawas untuk menggunakan instrumen yang tersedia pada Pasal

¹⁷ Standar Profesi Kurator dan Pengurus, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

¹⁸ Imran Nating, 2004., *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Palit*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta., halaman. 95.

84 UUK, yaitu untuk menyandera debitor tersebut.

Sebaliknya, tidak semua tindakan hukum yang dilakukan oleh kurator harus dengan begitu saja diterima debitor pailit. Debitor pailit dibolehkan dengan surat permohonan mengajukan perlawanan yang ditujukan kepada hakim pengawas terhadap setiap perbuatan yang dilakukan oleh kurator ataupun meminta dikeluarkannya perintah hakim, supaya kurator melakukan suatu perbuatan yang sudah dirancang.

Seorang debitor, untuk menyelesaikan proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, diharapkan agar secara moral membantu tugas kurator. Antara lain dengan memberikan keterangan tentang keberadaan hartanya secara lengkap kepada kurator. Demikian sebaliknya, kurator harus bisa dengan kemampuan yang dimilikinya untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit, demi untuk kepentingan para kreditor dan debitor pailit. Pada posisi inilah, seorang kurator sangat dituntut bekerja independen, sehingga tidak terbebani untuk mengikuti kepentingan kreditor atau debitor.

C. Upaya Paksa Badan Terhadap Debitor Yang Tidak Kooperatif

Berhasil tidaknya proses pengurusan dan pemberesan harta pailit sangat ditentukan oleh peranan debitor pailit. Jika debitor kooperatif, maka proses kepailitan akan berjalan dengan sukses. Namun sebaliknya, jika debitor tidak menunjukkan itikad baik untuk bekerja sama, proses pengurusan dan pemberesan harta pailit akan berjalan lama dan bahkan bisa tidak berhasil. Kita patut bersyukur, bahwa para *legal drafter* UUK telah memikirkan hal ini yang kemudian dalam UUK telah diantisipasi dengan adanya Lembaga Paksa Badan.

Lembaga Paksa Badan (*lijfsdwang*) yang sebelumnya dikenal dengan Lembaga Sandera (*gijzeling*) telah diaktifkan kembali keberlakuannya dengan keluarnya PERMA I Tahun 2000 setelah pernah dibekukan keberlakuannya melalui SEMA No. 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964, serta SEMA berikutnya No. 4 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975. Pada intinya lembaga ini khususnya akan diberlakukan kepada debitor yang beritikad tidak baik, yaitu debitor yang mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar utang, namun kewajibannya tersebut tidak dipenuhi, karenanya perlu dilakukan paksa badan.¹⁹

Sementara itu dalam UUK, Lembaga Paksa Badan secara khusus diatur dalam Pasal 84. Lembaga Sandera / Paksa Badan yang dimaksud dalam UUK adalah Lembaga Paksa Badan yang dimohonkan setelah putusan Pengadilan Niaga, dimana debitor pailit tidak mematuhi putusan pengadilan tersebut.

Dalam putusan pernyataan pailit, setiap saat setelah putusan itu, atas usulan hakim pengawas, pengadilan dapat memerintahkan penahanan bagi si pailit. Perintah itu dikeluarkan setelah putusan pailit atas permohonan kurator atau kreditor karena debitor pailit tidak kooperatif dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Namun kenyataannya, dalam kasus kepailitan dimana debitor telah dinyatakan pailit, debitor pailit masih bebas melakukan hubungan hukum dengan pihak lain dengan menggunakan asset yang seharusnya telah masuk dalam daftar boedel pailit, tanpa adanya kekuatan dari kurator

¹⁹ Imran Nating, 2004., *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Palit*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta., halaman. 108.

untuk menghentikannya. Bahkan bila debitornya orang “kuat”, malah putusan pailit tersebut hamper tidak berguna baginya.

Kenyataan diatas sungguh sangat menyedihkan, karena dasar hukum untuk melakukan tindakan tegas bagi debitor tersebut telah tersedia. Pasal 84 UUK telah mengatur bahwa, penyanderaan dapat dilakukan bagi debitor yang tidak mematuhi keputusan dari Pengadilan Niaga. Namun kenyataan dilapangan menunjukan dalam beberapa kasus debitor yang telah dinyatakan pailit dan tidak mau bekerja sama tetap menjalani kehidupan seperti saat ia belum dinyatakan pailit.

UUK menentukan bahwa yang boleh mengajukan permohonan paksa badan adalah Hakim Pengawas, Kurator atau seorang atau lebih kreditor. Dalam sejarah berdirinya Pengadilan Niaga, baik Hakim Pengawas, Kurator maupun Kreditor, belum pernah mengajukan permohonan upaya paksa badan. Menurut analisa penulis, untuk dipenuhinya permohonan paksa badan masih agak berat dilaksanakan karena belum adanya aturan yang jelas terhadap proses paksa badan ini. Berbeda dengan instrument penegakan hukum lainnya, aturan mengenai paksa badan sudah sangat jelas, misalnya penegakan hukum pidana.

Sejalan dengan hal diatas, yang menjadi kendala paksa badan sebagai upaya penegakan hukum kepailitan (menurut pihak Pengadilan Niaga) antara lain : (1) Siapa yang akan menanggung biaya jika terhadap debitor dikenakan paksa badan ? (2) kemudian ditentukan bahwa yang akan melaksanakan eksekusi paksa badan tersebut adalah kejaksanaan, sementara hubungan ini (jaksa melaksanakan

eksekusi paksa badan) belum diatur bagaimana prosedurnya.²⁰

Selain persoalan prosedural diatas, yang menjadi kendala yaitu dalam ketentuan UUK juga memberi peluang tidak dilaksanakannya paksa badan. UUK hanya memerintahkan pelaksanaan paksa badan jika debitor pailit dengan sengaja tanpa alasan yang sah : (1) meninggalkan tempat tinggalnya tanpa alasan dan izin hakim pengawas, (2) tidak hadir menghadap dimuka hakim pengawas, kurator atau panitia kreditor untuk memberikan keterangan jika dipanggil.²¹

Jelaslah sudah bahwa UUK mengatur bahwa debitor yang boleh ditahan hanya jika pergi meninggalkan tempat tinggalnya tanpa seizing hakim pengawas atau tidak hadir memberi keterangan ketika dipanggil untuk itu. Jadi jika kurator atau kreditor mengajukan permohonan paksa badan dengan alasan yang lebih substantif, *misalnya debitor menyembunyikan atau tidak memberitahukan dimana letak harta kekayaannya atau tetap menguasai harta kekayaannya, maka terhadap debitor tersebut tidak dapat diajukan upaya paksa badan.*

Menurut hemat penulis, alasan yang diberikan oleh pihak pengadilan diatas, bahwa salah satu kendala besarnya dalah tentang biaya pelaksanaan paksa badan adalah sangat naif. Karena kalau hanya biaya pelaksanaan paksa badan, kreditor akan bersedia menerima jika biaya tersebut diambil dari asset harta debitor yang tidak kooperatif. Hal ini menjadi lebih sangat menguntungkan bagi para kreditor dibandingkan jika debitor yang tidak kooperatif berkeliaran secara bebas bahkan tetap menguasai serta menggunakan harta kekayaannya.

²⁰ Imran Nating, 2004., *op.cit.*, halaman. 111.

²¹ Lihat Pasal 86 UUK dan lihat juga isi Pasal 88, 101 dan 102 UUK.

Oleh karena itu, alasan yang dikemukakan oleh pihak pengadilan masalah biaya pelaksanaan paksa badan sangat naïf karena pada saat yang bersamaan terdapat asset harta pailit debitor.

Semua komponen bangsa ini harus menyadari bahwa keterpurukan ekonomi Negara ini dikarenakan antara lain iklim usaha yang tidak mendukung, yaitu hukum tidak bisa memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha, sama seperti halnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Padahal hukum harus memberi kepastian atau setidaknya dapat diprediksi (*predictable*), serta harus mencerminkan keadilan (*fairness*). Karena hanya dengan hukum yang berkepastian dan berkeadilanlah yang dapat menciptakan kestabilan dan suasana yang kondusif bagi semua aspek kehidupan, termasuk dunia usaha.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan diatas, dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya-upaya yang dapat dilakukan kurator terhadap debitor yang tidak kooperatif antara lain : *kurator dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk dapat diambil tindakan-tindakan hukum agar debitor pailit dapat segera mematuhi proses kepailitan.* Tindakan ini misalnya : (1) meminta hakim pengawas untuk mengeluarkan surat panggilan yang bertujuan untuk menghadirkan debitor pailit kemuka sidang atau rapat kreditor, (2) menyampaikan surat teguran yang memerintahkan debitor agar mematuhi tindakan-

tindakan khusus dalam kepailitan, (3) meminta hakim pengawas untuk menggunakan instrumen yang tersedia pada Pasal 84 UUK, yaitu untuk menyandera debitor tersebut.

2. Faktor lemahnya penegakan hukum kepailitan disebabkan:
 - a. kurangnya niat baik pihak pengadilan (Pengadilan Niaga) untuk melaksanakan upaya paksa badan hanya karena alasan sepele;
 - b. alasan pelaksanaan paksa badan dalam UUK mudah sekali dihindari oleh debitor nakal yang tidak kooperatif, padahal alasan penerapan lembaga paksa badan adalah untuk memberikan paksaan bagi para debitor yang mampu membayar namun tidak mau membayar utang-utangnya kepada kreditor, sehingga mereka tidak berkeliaran dan menyembunyikan bahkan menguasai harta yang sudah dinyatakan pailit.

B. Saran

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan (UUK) yang mengatur bahwa paksa badan hanya bisa diajukan ke pengadilan jika debitor meninggalkan tempat tinggalnya tanpa izin hakim pengawas dan tidak hadir dihadapan hakim pengawas, kurator atau rapat kreditor jika dipanggil merupakan suatu kekurangan besar dalam ketentuan penerapan paksa badan yng diatur dalam UUK. Pada ketentuan inilah debitor nakal berlindung dari ancaman paksa badan. Debitor dengan mudah dapat memenuhi kedua criteria dalam ketentuan UUK ini. Oleh karena itu penulis menyarankan agar dilakukan

revisi terhadap ketentuan upaya paksa badan dalam UUK ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- David G. Epstein, Steve H. Nickles dan James J. White, dalam Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Palit*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Imran Nating, 2004., *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Palit*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, (Indonesian Banckrupcty Law)*, diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Jakarta, Tetanusa, 2000.
- Rudy A. Lontoh, dalam Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Palit*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Retno Wulan Sutantio, dalam Annalisa Y., *Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alternatif Penyelesaian Utang-piutang)*, Unsri, Palembang, 2007.
- Sunaryati Hartono., *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20.*, Alumni, Bandung, 2014.
- Standar Profesi Kurator dan Pengurus, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.
- ### **B. Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan